



PUTUSAN

No. 021/Pdt.G/2012/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara pihak-pihak : -----

Nama : **pemohon**
Umur : tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

M E L A W A N

Nama : **termohon**
Umur : tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 16 hal Put. No. 021/Pdt.G/2012/PA.GS



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register No.021/Pdt.G/2011/PA.GS tertanggal 04 Januari 2012, yang telah disempurnakan di persidangan pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2011 ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 4 bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon walau pemohon telah memberikan semua penghasilan Pemohon namun Termohon



selalu kurang disisi lain Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya hingga
berhari-hari tanpa seijin pemohon ; -----

b. Termohon sangat pemaarah pada Pemohon terlebih bila Pemohon memberi
saran Termohon justru marah dan berakhir dengan pertengkaran, dan bila
terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kotor yang menyakitkan hati
Pemohon bahkan Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon, Termohon
tidak bersikap sebagai isteri yang baik kepada Pemohon dalam membina
rumah tangga yang baik ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2011 disebabkan oleh bermula
saat Termohon membantu kakak Termohon di Kampung Kalidadi, yang sedang
hajat membangun rumah, namun setelah itu Termohon tidak mau pulang ke
rumah kediaman Pemohon dan Termohon tanpa ada alasan yang jelas walau
Pemohon telah berulang kali menjemput Termohon, yang akibatnya antara
Pemohon dan Termohon terjadi pisah, Termohon dan pulang kerumah orangtua
Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan
hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin ; -----

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ; -----

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk
menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal 3 dari 16 hal Put. No. 021/Pdt.G/2012/PA.GS



perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

Subsider : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali secara sah dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap membenarkan serta mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti Tertulis.



- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dilegalisasi / pemateraian kemudian, nomor : 1802221202790002, tanggal : 28 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dilegalisasi / pemateraian kemudian Nomor : 023/23/I/2011, tertanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2; -----

- 3 Asli surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta ditanda tangani saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Kampung Sendang Mulyo tanggal 3 Januari 2012 telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

2 Bukti saksi.

- 1 .**saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya tentang hal - hal sebagai berikut : ---
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah; -----

Hal 5 dari 16 hal Put. No. 021/Pdt.G/2012/PA.GS



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak: --
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi selanjutnya mulai tidak rukun dan saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi sekitar bulan Desember 2011 setelah terjadi pisah rumah;

- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut saling bantah-bantahan;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon seringkali menuntut nafkah ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Termohon diajak tinggal bersama Pemohon tidak mau dan sebaliknya Pemohon diajak untuk tinggal di rumah orang tua Termohon juga tidak mau;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu; -----
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian dari keluarga dan pamong setempat pada tanggal 3 Januari 2012 namun tidak berhasil bahkan akhirnya antara Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan cerai dan saksi ikut menandatangani surat pernyataan cerai tersebut sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun tempat tinggal Pemohon; --
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2011 ;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi selanjutnya mulai tidak rukun dan saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi sekitar tanggal 3 Januari 2012 saat itu Pemohon dan Termohon datang dan menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama lagi, selanjutnya oleh saksi Pemohon dan Termohon dibawa ke rumah lurah namun tidak dicapai perdamaian melainkan Termohon ingin bercerai dengan Pemohon; -----
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saat itu adalah pertengkaran mulut saling bantah-bantahan;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon seringkali menuntut

Hal 7 dari 16 hal Put. No. 021/Pdt.G/2012/PA.GS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah diluar kemampuan Pemohon;

-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Termohon diajak tinggal bersama Pemohon tidak mau dan sebaliknya Pemohon diajak untuk tinggal di rumah Termohon juga tidak mau;
-

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu; -----
 - Bahwa pernah ada upaya perdamaian dari keluarga dan pamong setempat pada tanggal 3 Januari 2012 namun tidak berhasil bahkan akhirnya antara Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan cerai dan saksi ikut menandatangani surat pernyataan cerai tersebut sebagai saksi;
-

Menimbang, bahwa pemohon telah memperbaiki dan menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi diatas serta menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan kemudian pemohon menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula; ---

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dua kali dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan



bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil ;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidak hadirannya Termohon maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir; -

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan fakta persidangan lainnya telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : ----

- 1 Bahwa Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan; -----

Hal 9 dari 16 hal Put. No. 021/Pdt.G/2012/PA.GS



- 2 Bahwa berdasarkan relaas panggilan telah diketahui benar bahwa Termohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih sedangkan berdasarkan bukti P.1 Pemohon juga adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
- 3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- 4 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi selanjutnya mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi sekitar tanggal 3 Januari 2012 saat itu Pemohon dan Termohon datang dan menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama lagi, selanjutnya oleh saksi Pemohon dan Termohon dibawa ke rumah lurah namun tidak dicapai perdamaian melainkan Termohon ingin bercerai dengan Pemohon; -----
- 6 Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada waktu itu adalah pertengkaran mulut saling bantah-bantahan;

- 7 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon seringkali menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon; -----
- 8 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon lainnya adalah karena Termohon diajak tinggal bersama Pemohon



tidak mau dan sebaliknya Pemohon diajak untuk tinggal di rumah Termohon juga tidak mau; -----

9 Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu; -----

10 Bahwa telah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga dan pamong setempat untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil bahkan akhirnya antara Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan cerai (bukti P.3);

11 Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut,

Majelis hakim mempertimbangkan :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;-----
- Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;-----
- Bahwa fakta dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal 11 dari 16 hal Put. No. 021/Pdt.G/2012/PA.GS



menerus yang berbentuk pertengkaran mulut saling bantah-bantahan sekitar tanggal 3 Januari 2012 saat itu Pemohon dan Termohon datang dan menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama lagi bahkan Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan cerai, telah menunjukkan kebenaran terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

12 Bahwa fakta penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena adalah karena masalah ekonomi, Termohon seringkali menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan karena masalah tempat tinggal bersama yang masing-masing tidak mau mengalah telah menunjukkan faktor penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----
- Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak keluarga, pamong desa maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;-----
- Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon



dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon;

- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; --
- Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan atau (*syiqoq*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah dan apabila dipaksakan untuk dipersatukan lagi dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak (unsur *dhoror*); --

Hal 13 dari 16 hal Put. No. 021/Pdt.G/2012/PA.GS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; ---
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah ikrar talak dilaksanakan; -----
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Awwal 1433 H.** oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Encep Solahuddin, S.Ag** dan **Khairunnisa, SHI, MA** Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulhaida, SH, MH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

YOPIE AZBANDIAZIZ, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag

KHAIRUNNISA, SHI, MA

Hal 15 dari 16 hal Put. No. 021/Pdt.G/2012/PA.GS



Panitera Pengganti,

ZULHAIDA, SH, MH

Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
3	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Proses / ATK</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
	J u m l a h... ..	Rp 391.000,-
	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----	